



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pid.B/2021/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANDRI SETIAWAN Bin ARWAN DIN
2. Tempat lahir : Gunung Batin Baru
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 10 Mei 2021 Nomor 203/Pen.Pid.B/2021/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 10 Mei 2021 Nomor 203/Pen.Pid.B/2021/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANDRI SETIAWAN Bin ARWAN DIN bersalah telah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap PANDRI SETIAWAN Bin ARWAN DIN selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merek PEARL;

Dikembalikan kepada saksi SUHARDI Bin KASMIDI).

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam merah;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa PANDRI SETIAWAN Bin ARWAN DIN secara bersama

- sama dengan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI (di tahan dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain setidak – tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di jalan lintas sumatra depan balai kampung terbanggi besar kecamatan terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa PANDRI SETIAWAN Bin ARWAN DIN dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI berada di jembatan kampung gunung batin udik kecamatan terusan nunyai kabupaten lampung tengah sedang mengobrol ngobrol kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI merencanakan mempunyai niat melakukan kejahatan karena tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari – hari lalu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI merencanakan mengambil barang – barang milik mobil truck yang akan ditumpangi Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI di mana pada saat itu peranan Terdakwa mengancam supir yang akan di stop sedangkan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI yang mengambil barang – barang dan pada saat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI mengobrol tiba – tiba lewatlah mobil truck yang di kendarai saksi SUHARDI Bin KASMIDI bermuatan kayu lalu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI memberhentikan dan menebeng mobil truck saksi SUHARDI Bin KASMIDI dengan alasan mau kekampung terbanggi besar kabupaten lampung tengah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat memasuki kampung terbanggi besar Terdakwa bertanya dengan saksi SUHARDI Bin KASMIDI "MUAT DARI MANA DAN UANG JALAN BERAPA" JAWAB saksi SUHARDI "UANG JALAN TIGA RATUS RIBU RUPIAH DAN MUAT DARI GEDUNG RATU" kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi SUHARDI Bin KASMIDI "KALAU SOPIR DARI PALIS PAKEK UANG EMPAT RATUS RIBU RUPIAH" pada saat sampai didepan balai kampung terbanggi besar kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah tiba – tiba Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI berkata kepada saksi SUHARDI Bin KASMIDI "MINGGIR PAK TURUN DISINI" lalu mobil truck yang dikendarai saksi SUHARDI Bin KASMIDI berhenti kemudian saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI langsung mengambil tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 Al, uang tunai Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di dasbord mobil milik saksi SUHARDI Bin KASMIDI sambil mengancam saksi SUHARDI Bin KASMIDI dengan menunjukan 1 (satu) bilah badik sambil berkata "JANGAN NGEJAR – NGEJAR" lalu saksi SUHARDI Bin KASMIDI takut dan terdiam kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI kabur dan turun dari mobil truck yang di kendarai oleh saksi SUHARDI Bin KASMIDI hingga akhirnya Terdakwa di amankan guna penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, KUHP

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa PANDRI SETIAWAN Bin ARWAN DIN secara bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI (di tahan dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di jalan lintas sumatra depan balai kampung terbanggi besar kecamatan terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat

hal 4 dari 19 hal Putusan. Nomor 203/Pid.B/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa PANDRI SETIAWAN Bin ARWAN DIN dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI berada di jembatan kampung gunung batin udik kecamatan terusan nunyai kabupaten lampung tengah sedang mengobrol ngobrol kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI merencanakan mempunyai niat melakukan kejahatan karena tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari – hari lalu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI merencanakan mengambil barang – barang milik mobil truck yang akan ditumpangi Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI di mana pada saat itu peranan Terdakwa mengancam supir yang akan di stop sedangkan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI yang mengambil barang – barang dan pada saat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI mengobrol tiba – tiba lewatlah mobil truck yang di kendarai saksi SUHARDI Bin KASMIDI bermuatan kayu lalu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI memberhentikan dan menebeng mobil truck saksi SUHARDI Bin KASMIDI dengan alasan mau kekampung terbanggi besar kabupaten lampung tengah pada saat memasuki kampung terbanggi besar Terdakwa bertanya dengan saksi SUHARDI Bin KASMIDI “MUAT DARI MANA DAN UANG JALAN BERAPA” JAWAB saksi SUHARDI “UANG JALAN TIGA RATUS RIBU RUPIAH DAN MUAT DARI GEDUNG RATU” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi SUHARDI Bin KASMIDI “KALAU SOPIR DARI PALIS PAKEK UANG EMPAT RATUS RIBU RUPIAH” pada saat sampai didepan balai kampung terbanggi besar kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah tiba – tiba Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI berkata kepada saksi SUHARDI Bin KASMIDI “MINGGIR PAK TURUN DISINI” lalu mobil truck yang dikendarai saksi SUHARDI Bin KASMIDI berhenti kemudian saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI langsung mengambil tas warna hitam merek pearl berisi 1

hal 5 dari 19 hal Putusan. Nomor 203/Pid.B/2021/PN Gns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di dasbord mobil milik saksi SUHARDI Bin KASMIDI sambil mengancam saksi SUHARDI Bin KASMIDI dengan menunjukan 1 (satu) bilah badik sambil berkata “JANGAN NGEJAR – NGEJAR” lalu saksi SUHARDI Bin KASMIDI takut dan terdiam kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als MAD BOLANG Bin SAMSUL BAHRI kabur dan turun dari mobil truck yang di kendarai oleh saksi SUHARDI Bin KASMIDI hingga akhirnya Terdakwa di amankan guna penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, maka sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

hal 6 dari 19 hal Putusan. Nomor 203/Pid.B/2021/PN Gns



1. Suhardi Bin Kasmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang dan handphone secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa, pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Depan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi membawa mobil truck muat kayu, lalu di perjalanan mobil yang saksi kendarai melintas Dijembatan Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang diberhentikan dan menebeng mobil truck saksi dengan alasan mau ke Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat memasuki Kampung Terbanggi Besar Terdakwa bertanya dengan saksi *“Muat Dari Mana Dan Uang Jalan Berapa”* jawab saksi *“Uang Jalan Tiga Ratus Ribu Rupiah Dan Muat Dari Gedung Ratu”* kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi *“Kalau Sopir Dari Palis Pakek Uang Empat Ratus Ribu Rupiah”* pada saat sampai didepan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tiba – tiba Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berkata kepada saksi *“Minggir Pak Turun Disini”* lalu mobil truck yang dikendarai saksi berhenti kemudian saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang langsung mengambil tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di dasbord mobil milik saksi sambil mengancam saksi dengan menunjukan 1 (satu) bilah badik sambil berkata *“Jangan Ngejar – Ngejar”* lalu saksi takut dan terdiam kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad



Bolang kabur dan turun dari mobil truck yang di kendarai oleh saksi setelah itu saksi melanjutkan perjalanan dan kemudian melaporkan kejadian yang baru dialami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang yang mengambil barang dan uang milik saksi, saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Muhammad Badarudin Als Mad Bolang Bin Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang dan handphone secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa, pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Depan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan saksi berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suhardi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi berada di jembatan Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sedang mengobrol ngobrol kemudian Terdakwa dan saksi merencanakan mempunyai niat melakukan kejahatan karena tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari – hari lalu Terdakwa dan saksi merencanakan mengambil barang – barang milik mobil truck yang akan ditumpangi Terdakwa dan saksi di mana pada saat itu peranan Terdakwa mengancam supir yang akan di stop sedangkan saksi yang mengambil barang – barang dan pada saat Terdakwa dan saksi mengobrol tiba – tiba lewatlah mobil truck yang di kendarai saksi Suhardi bermuatan kayu lalu Terdakwa dan saksi memberhentikan dan menebeng mobil truck saksi Suhardi dengan alasan mau ke Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat memasuki Kampung Terbanggi Besar Terdakwa bertanya dengan saksi





Suhardi "*Muat Dari Mana Dan Uang Jalan Berapa*" dijawab saksi Suhardi "*Uang Jalan Tiga Ratus Ribu Rupiah Dan Muat Dari Gedung Ratu*" kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi Suhardi "*Kalau Sopir Dari Palis Pakek Uang Empat Ratus Ribu Rupiah*" pada saat sampai didepan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tiba – tiba Terdakwa dan saksi berkata kepada saksi Suhardi "*Minggir Pak Turun Disini*" lalu mobil truck yang dikendarai saksi Suhardi berhenti kemudian saksi langsung mengambil tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di dasbord mobil milik saksi Suhardi sambil mengancam saksi Suhardi dengan menunjukan 1 (satu) bilah badik sambil berkata "*Jangan Ngejar – Ngejar*" lalu saksi Suhardi takut dan terdiam kemudian Terdakwa dan saksi kabur dan turun dari mobil truck yang di kendarai oleh saksi Suhardi hingga akhirnya Terdakwa di ditangkap dan amankan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang yang mengambil barang dan uang milik saksi, saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa handphone dan uang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Depan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suhardi;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berada dijembatan Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sedang mengobrol ngobrol kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang merencanakan mempunyai niat melakukan kejahatan karena tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari – hari lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang merencanakan mengambil barang – barang milik mobil truck yang akan ditumpangi Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang di mana pada saat itu peranan Terdakwa mengancam supir yang akan di stop sedangkan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang yang mengambil barang – barang dan pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang mengobrol kemudian lewatlah mobil truck yang di kendarai saksi Suhardi bermuatan kayu lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang memberhentikan dan menebeng mobil truck saksi Suhardi dengan alasan mau ke Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat memasuki Kampung Terbanggi Besar Terdakwa bertanya dengan saksi Suhardi “Muat Dari Mana Dan Uang Jalan Berapa” dijawab saksi Suhardi “Uang Jalan Tiga Ratus Ribu Rupiah Dan Muat Dari Gedung Ratu” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi Suhardi “Kalau Sopir Dari Palis Pakek Uang Empat Ratus Ribu Rupiah” pada saat sampai didepan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berkata kepada saksi Suhardi “Minggir Pak Turun Disini” lalu mobil truck yang dikendarai saksi Suhardi berhenti kemudian saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang langsung mengambil tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di dasbord mobil milik saksi Suhardi sambil mengancam saksi Suhardi dengan menunjukan 1 (satu) bilah badik sambil berkata “Jangan Ngejar – Ngejar” lalu saksi Suhardi takut dan terdiam kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang kabur dan turun dari mobil truck yang di kendarai oleh saksi Suhardi

hal 10 dari 19 hal Putusan. Nomor 203/Pid.B/2021/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Terdakwa di ditangkap dan amankan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang tersebut saksi Suhardi mengalami kerugian;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek PEARL;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam merah;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa handphone dan uang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Depan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suhardi;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berada di jembatan Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sedang mengobrol ngobrol kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang merencanakan mempunyai niat melakukan kejahatan karena tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari – hari lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang merencanakan mengambil barang – barang milik mobil truck yang akan ditumpangi Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang di mana pada saat itu peranan Terdakwa mengancam supir yang akan di stop sedangkan saksi Muhammad

hal 11 dari 19 hal Putusan. Nomor 203/Pid.B/2021/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badarudin Als Mad Bolang yang mengambil barang – barang dan pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang mengobrol kemudian lewatlah mobil truck yang di kendarai saksi Suhardi bermuatan kayu lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang memberhentikan dan menebeng mobil truck saksi Suhardi dengan alasan mau ke Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat memasuki Kampung Terbanggi Besar Terdakwa bertanya dengan saksi Suhardi *“Muat Dari Mana Dan Uang Jalan Berapa”* dijawab saksi Suhardi *“Uang Jalan Tiga Ratus Ribu Rupiah Dan Muat Dari Gedung Ratu”* kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi Suhardi *“Kalau Sopir Dari Palis Pakek Uang Empat Ratus Ribu Rupiah”* pada saat sampai didepan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berkata kepada saksi Suhardi *“Minggir Pak Turun Disini”* lalu mobil truck yang dikendarai saksi Suhardi berhenti kemudian saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang langsung mengambil tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di dasbord mobil milik saksi Suhardi sambil mengancam saksi Suhardi dengan menunjukan 1 (satu) bilah badik sambil berkata *“Jangan Ngejar – Ngejar”* lalu saksi Suhardi takut dan terdiam kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang kabur dan turun dari mobil truck yang di kendarai oleh saksi Suhardi hingga akhirnya Terdakwa di ditangkap dan amankan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik yang digunakan oleh saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang untuk mengancam saksi Suhardi;
- Bahwa, akibat perbuatan dari Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang yang mengambil barang dan uang milik saksi Suhardi, mengakibatkan saksi Suhardi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

hal 12 dari 19 hal Putusan. Nomor 203/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama PANDRI SETIAWAN Bin ARWAN DIN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Depan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suhardi tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi Suhardi sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa handphone dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Depan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suhardi, tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi Suhardi yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan



dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Depan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suhardi, tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi Suhardi tidak meminta ijin dari saksi Suhardi sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Depan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suhardi, tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berada di jembatan Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sedang mengobrol ngobrol kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang merencanakan mempunyai niat melakukan kejahatan karena tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari – hari lalu Terdakwa dan saksi Muhammad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badarudin Als Mad Bolang merencanakan mengambil barang – barang milik mobil truck yang akan ditumpangi Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang di mana pada saat itu peranan Terdakwa mengancam supir yang akan di stop sedangkan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang yang mengambil barang – barang dan pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang mengobrol kemudian lewatlah mobil truck yang di kendarai saksi Suhardi bermuatan kayu lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang memberhentikan dan menebeng mobil truck saksi Suhardi dengan alasan mau ke Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat memasuki Kampung Terbanggi Besar Terdakwa bertanya dengan saksi Suhardi “*Muat Dari Mana Dan Uang Jalan Berapa*” dijawab saksi Suhardi “*Uang Jalan Tiga Ratus Ribu Rupiah Dan Muat Dari Gedung Ratu*” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi Suhardi “*Kalau Sopir Dari Palis Pakek Uang Empat Ratus Ribu Rupiah*” pada saat sampai didepan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang berkata kepada saksi Suhardi “*Minggir Pak Turun Disini*” lalu mobil truck yang dikendarai saksi Suhardi berhenti kemudian saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang langsung mengambil tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di dasbord mobil milik saksi Suhardi sambil mengancam saksi Suhardi dengan menunjukan 1 (satu) bilah badik sambil berkata “*Jangan Ngejar – Ngejar*” lalu saksi Suhardi takut dan terdiam kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang kabur dan turun dari mobil truck yang di kendarai oleh saksi Suhardi hingga akhirnya Terdakwa di ditangkap dan amankan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik yang digunakan oleh saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang untuk mengancam saksi Suhardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari

hal 16 dari 19 hal Putusan. Nomor 203/Pid.B/2021/PN Gns



2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Depan Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek pearl berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna abu – abu, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck BE 8703 AI, uang tunai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suhardi, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa mengancam supir yang akan di stop sedangkan saksi Muhammad Badarudin Als Mad Bolang yang mengambil barang – barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek PEARL, barang bukti tersebut adalah milik korban maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Suhardi Bin Kasmidi;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam merah dan 1 (satu) buah topi warna abu-abu, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah tidak bisa digunakan kembali maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suhardi Bin Kasmidi;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PANDRI SETIAWAN Bin ARWAN DIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa PANDRI SETIAWAN Bin ARWAN DIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merek PEARL;Dikembalikan kepada saksi Suhardi Bin Kasmidi;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 14 Juni 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari SELASA tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUZAKKIR., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh RIZKA NURDIANSYAH, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA. T. S.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR.